

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA
SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN
PENJUAL MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM
DAGANG**

SKRIPSI



Oleh

ONY YUSRIL MADYO

NPM. : 17300032

PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA

2020

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA
SEPEDA MOTOR TERHADAP PIHAK PEMBELI DAN
PENJUAL MENURUT KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM
DAGANG**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Program Studi
Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya



OLEH

ONY YUSRIL MADYO

NPM : 17300032

SURABAYA, 30 November 2020

MENGESAHKAN,

PEMBIMBING,

Dr. Umi Enggarsari, S.H.,M.Hum.

Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA SEPEDA
MOTOR TERHADAP PHIAK PEMBELI DAN PENJUAL MENURUT
KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM DAGANG**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN :

OLEH

ONY YUSRIL MADYO

NPM.: 17300032

Telah dipertahankan didepan Dewan
Penguji Pada Tanggal 16 Desember 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan

SUSUNAN DEWAN PENGUJI,

1. Dr. Agam Sulaksono, SH., MH.

(KETUA)




2. Dr. Edi Krisharyanto, SH., MH.

(ANGGOTA) 2.



3. Dr.Dwi Tatak Subagiyo,S.H., MHum.

(ANGGOTA) 3.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya, tidak lupa shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. beserta para sahabat dan umatnya. Dengan ini peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan judul”**Tanggung Jawab Hukum Pedagang Perantara Sepeda Motor Terhadap Pihak Pembeli dan Penjuar Menurut KUHD**”, sebagai persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Sarjana Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Sebagai manusia yang merupakan mahluk yang penuh keterbatasan, dimungkinkan dalam penelitian ini ada kesalahan dan kekeliruan. Untuk itu penulis mengharap arahan berupa kritik dan saran dari semua pihak yang membaca skripsi ini.

Dalam kesempatan ini pula tidak lupa peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan untuk memberikan bantuan bimbingan serta saran yang membantu dalam penelitian ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Sri Harmadji, dr. Sp. THT-KL(K),, selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., MHum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., MHum., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan semangat, membimbing dan mengarahkan penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu atas segala kasih dan perhatian mendidik peneliti selama menjadi mahasiswa di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Para staf tata usaha Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma, atas bantuan yang yang diberikan kepada peneliti selama ini.
6. Teman-teman seangkatan tahun 2017, yang memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna didalam perkembangan disiplin ilmu, terutama dalam bidang ilmu hukum.
Amin

Surabaya, 30 November 2020

Ony Yusril Madyo
NPM.: 17300032

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ony Yusril Madyo
NPM : 17300032
Alamat : Jl. Pakis Tirtosari Gang 5 No.6, Surabaya, Jawa Timur
No. Telp.(HP) : 081349350740

Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: "**Tanggung Jawab Hukum Pedagang Perantara Sepeda Motor Terhadap Pihak Pembeli Dan Penjual Menurut KUHD**" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (*plagiat*) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya Skripsi tersebut ditemukan adanya unsur *plagiarisme* maupun *autoplagiarisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.



ABSTRACT

In this study, researchers used the title Responsibilities of Intermediary Traders to Buyers and Sellers according to the Criminal Code. The formulation of the problems that arise include, among others: what is the legal position of the intermediary trader in the motorcycle sale and purchase agreement according to the KUHD and what is the legal responsibility of the intermediary trader in the motorcycle sale and purchase agreement according to the KUHD.

The form of this research method is normative legal research, so in this study an approach is made to laws and regulations along with views and doctrines in legal science which are then analyzed against the application of law to resolve legal issues in this study.

From the results of the analysis carried out in this study, the researcher states that: Intermediary traders who are members of the GPPSM are a form of intermediary traders as stipulated in Article 63 of the KUHD, namely unofficial brokers. The underlying thing is the similarity of the characteristics of the intermediary traders who are members of the GPPSM and an unofficial broker, namely: there is no appointment from an authorized official, not being sworn in before the District Court, the relationship with the seller or the buyer is a power-giving relationship that is not permanent. The intermediary trader will be responsible for two things to the buyer, namely responsibility for hidden defects and responsibility for the validity and completeness of motor vehicle certificates.

Key words: *legal responsibility, brokerage, buying and selling.*

ABSTRAK

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan judul Tanggung Jawab Pedagang Perantara Terhadap Pihak Pembeli dan penjual menurut KUHD. Adapun rumusan masalah yang timbul meliputi antara lain: bagaimana kedudukan hukum pedagang perantara dalam perjanjian jual beli sepeda motor menurut KUHD dan bagaimana tanggung jawab hukum pedagang perantara dalam perjanjian jual beli sepeda motor menurut KUHD.

Bentuk metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini dilakukan pendekatan terhadap peraturan perundangan beserta pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam ilmu hukum yang kemudian dianalisa terhadap penerapan hukum untuk menyelesaikan isu hukum dalam penelitian ini.

Dari hasil analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, peneliti menyatakan bahwa: Pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSM merupakan bentuk pedagang perantara seperti yang termaktub dalam Pasal 63 KUHD yaitu *makelar* tidak resmi. Adapun hal yang mendasari adalah persamaan dari ciri pedagang perantara yang tergabung dalam GPPSM dengan *makelar* tidak resmi yaitu : tidak ada pengangkatan dari pejabat yang berwenang, tidak disumpah di depan Pengadilan Negeri, hubungan dengan penjual atau pembeli merupakan hubungan pemberian kuasa yang bersifat tidak tetap. Pedagang perantara akan bertanggung jawab atas dua hal terhadap pembeli yaitu tanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi dan tanggung jawab atas keabsahan serta kelengkapan surat kendaraan bermotor.

Kata kunci: Tanggung jawab hukum, pedagang perantara, jual beli.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Konseptual	
1. Tinjauan Tentang Pedagang Perantara, Makelar, Komisioner Dan Agen.....	7
2. Tinjauan Tentang Pemberian Kuasa.....	16
3. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian	19
4. Tinjauan Tentang Perjanjian Jual Beli.....	25
5. Konsep Hukum Perlindungan Konsumen.....	32
F. Metode Penelitian	
1) Jenis Penelitian.....	37
2) Sifat Penelitian	37
3) Pendekatan Penelitian.....	37
4) Jenis Data.....	38
5) Sumber Data.....	39
6) Tehnik Pengumpulan Data.....	40
7) Tehnik Analisa Data.....	41
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	42

**BAB II. KEDUDUKAN HUKUM PEDAGANG PERANTARA DALAM
PERJANJIAN JUAL BELI SEPEDA MOTOR**

A. Subyek Hukum.....	45
B. Aspek Perjanjian Perantara Dagang.....	46
C. Hubungan Hukum Perantara Dagang.....	50
D. Kedudukan Hukum Perantara Gadang.....	51

**BAB III. TANGGUNG JAWAB HUKUM PEDAGANG PERANTARA DALAM
JUAL BELI SEPEDA MOTOR**

A. Hubungan Manusia Dalam Perbuatan Hukum	62
B. Tanggung Jawab Pedagang Perantara.....	63
C. Tanggung Jawab Hukum Pedagang Perantara Dagang Sepeda Motor.....	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR BACAAN